



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Rona Saputra Padang Bin Hotna Padang;
2. Tempat lahir : Kuta Kerangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/20 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP dengan menunjuk Abdus Salam Putra, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Cabang "Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA)" berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, namun Terdakwa tetap menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 82/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI RONA SAPUTRA PADANG Bin HOTNA PADANG secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilap merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram;
 2. 1 (satu) paket narotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram;
 3. 1 (saru) buah celana jeans merek Chrispower warna biru;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dan Terdakwa menanggapi kembali secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa DEDI RONA SAPUTRA PADANG Bin HOTNA PADANG, pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu-sabu*" Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda (anggota Satres Narkoba Polres Subulussalam) mendapat informasi dari masyarakat dimana Terdakwa DEDI RONA SAPUTRA PADANG Bin HOTNA PADANG ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda mendatangi terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Setelah saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda menemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 97 (nol koma sembilan tujuh) Gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 11 (nol koma satu satu) Gram disaku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda mengintrogasi terdakwa dan dari keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara PREDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan raya Kecamatan Medan Belawan Provinsi Sumatra Uta dan kemudian Setelah saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa DEDI RONA SAPUTRA PADANG Bin HOTNA PADANG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan terhadap 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 97 (nol koma sembilan tujuh) Gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 11 (nol koma satu satu) Gram, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit Subulussalam sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 25/60909.00/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MIRZA ALFI SYAHRIL Nik P. 92532, Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 97 (nol koma sembilan tujuh) Gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 11 (nol koma satu satu) Gram, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2868/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP DEBORA HUTAGAOL dan KOMPOL YUDIATNIS, ST hasilnya barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa DEDI RONA SAPUTRA PADANG Bin HOTNA PADANG, pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Dasan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ski



Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda (anggota Satres Narkoba Polres Subulussalam) mendapat informasi dari masyarakat dimana Terdakwa DEDI RONA SAPUTRA PADANG Bin HOTNA PADANG ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda mendatangi terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Setelah saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda menemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 97 (nol koma sembilan tujuh) Gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 11 (nol koma satu satu) Gram disaku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda menginterogasi terdakwa dan dari keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan kemudian Setelah saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa DEDI RONA SAPUTRA PADANG Bin HOTNA PADANG tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan terhadap 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 97 (nol koma sembilan tujuh) Gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 11 (nol koma satu satu) Gram, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Unit

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 25/60909.00/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MIRZA ALFI SYAHRIL Nik P. 92532, Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 97 (nol koma sembilan tujuh) Gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 11 (nol koma satu satu) Gram, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 2868/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP DEBORA HUTAGAOL dan KOMPOL YUDIATNIS, ST hasilnya barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa DEDI RONA SAPUTRA PADANG Bin HOTNA PADANG, pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri*" Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda (anggota Satres Narkoba Polres Subulussalam) mendapat informasi dari masyarakat dimana Terdakwa DEDI RONA SAPUTRA PADANG Bin HOTNA PADANG ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda mendatangi terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Setelah saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda meminta izin kepada

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Skl



terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda menemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0, 97 (nol koma sembilan tujuh) Gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0, 11 (nol koma satu satu) Gram disaku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu saksi Rudi Hamzah, saksi Andre Wira Bako dan saksi Riyan Rifianda menginterogasi terdakwa dan dari keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang hendak terdakwa gunakan sendiri oleh terdakwa dan tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk menenangkan pikiran terdakwa dan membuat badan terdakwa merasa tenang dan rilek;

- Bahwa setelah Terdakwa DEDI RONA SAPUTRA PADANG Bin HOTNA PADANG ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa DEDI RONA SAPUTRA PADANG Bin HOTNA PADANG dan sesuai dengan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/090/LAB/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Umar Hasan Sitompul, Dokter pada RSUD Kota Sublussalam yang menerangkan benar urine Terdakwa DEDI RONA SAPUTRA PADANG Bin HOTNA PADANG positif mengandung narkotika Jenis Sabu (Methamphetamine);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu Andre Wira Bako, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB;
 - Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Rudi Hamzah;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam ada seorang laki-laki yang telah diketahui identitas dan ciri-cirinya yang bernama Sdr. Dedi Rona Saputra Padang ada memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu dan saat ini sedang berada di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Rudi Hamzah langsung menuju ke Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dan setibanya di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan seorang diri di pinggir jalan di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, lalu Kami mendekati Terdakwa dan kemudian Kami memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas Kami kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa Kami sedang melaksanakan tugas kepolisian dan sedang menyelidiki informasi tentang penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Kami langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram, lalu Kami langsung melakukan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ski



penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Bentuk barang bukti yang diduga sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa yang menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa tersebut adalah Saksi, karena Saksi yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut tidak dilakukan penimbangan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika



Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Predi (nama panggilan) di pinggir jalan raya Kecamatan Medan Belawan Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara membelinya sebanyak 4 (empat) paket yaitu 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah ada sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kebun sawit yang ada di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di kebun sawit yang ada di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Predi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut yaitu 1 (satu) buah celana jeans merek Chrispower warna biru yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut didalam saku celananya agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berjalan sendirian di pinggir jalan sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada ditemukan alat hisap Narkotika Jenis Sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Briptu Riyan Rifianda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Rudi Hamzah;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam ada seorang laki-laki yang telah diketahui identitas dan ciri-cirinya yang bernama Sdr. Dedi Rona Saputra Padang ada memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu dan saat ini sedang berada di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Rudi Hamzah langsung menuju ke Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, dan setibanya di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan seorang diri di pinggir jalan di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, lalu Kami mendekati Terdakwa dan kemudian Kami memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas Kami kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa Kami sedang melaksanakan tugas kepolisian dan sedang menyelidiki informasi tentang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ski



penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Kami langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram, lalu Kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Bentuk barang bukti yang diduga sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa tersebut adalah Saksi Andre Wira Bako, karena Saksi Andre Wira Bako yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa seangkan Saksi saat itu hanya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu karena sebelumnya Saksi sudah mendapat pendidikan di lembaga Pendidikan Kepolisian, dan untuk kepastiannya barang bukti tersebut telah dibawa ke Laboratorium Forensik;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut tidak dilakukan penimbangan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu



tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dan disaksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Predi (nama panggilan) di pinggir jalan raya Kecamatan Medan Belawan Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara membelinya sebanyak 4 (empat) paket yaitu 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah ada sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kebun sawit yang ada di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di kebun sawit yang ada di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Predi;
- Bahwa ada barang bukti lain yang disita pada Terdakwa selain barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut yaitu 1 (satu) buah celana jeans merek Chrispower warna biru yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut didalam saku celananya agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berjalan sendirian di pinggir jalan sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada ditemukan alat hisap Narkotika Jenis Sabu pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Subulussalam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 2868/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudia Tnis, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa, berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 25/60909.00/2023 yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, yang disita dari Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam dengan Hasil penimbangan yaitu 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 812/090/LAB/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pihak RSUD Subulussalam atas nama dr. Umar Hasan Sitompul yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Methamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa mengkonsumsi dan menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada melakukan pengeledahan setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dengan diantarkan oleh teman Terdakwa menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju ke warung kopi yang ada di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, lalu tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang laki-laki yang menggunakan pakaian biasa dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian salah satu dari laki-laki yang ikut mengamankan Terdakwa menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian Resor Subulussalam yang sedang menindaklanjuti laporan informasi yang menerangkan jika Terdakwa ada memiliki Narkotika Jenis Sabu, lalu kemudian Petugas Kepolisian meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, lalu setelah melakukan pengeledahan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram di celana jeans yang sedang Terdakwa kenakan tepatnya di saku depan sebelah kanan, lalu Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa saat itu adalah: 3 (tiga)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ski



paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram, serta turut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah celana jeans merek Chrispower warna biru yang Terdakwa kenakan setelah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut dalam saku celana yang Terdakwa kenakan dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Predi di Kecamatan Medan Belawan Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket diduga Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Predi sebanyak 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Predi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan di Kecamatan Medan Belawan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket diduga Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Predi dengan cara pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Predi di pinggir jalan di Kecamatan Medan Belawan Provinsi Sumatera Utara lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Predi dan kemudian Sdr. Predi menyerahkan 4 (empat) paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu setelah menerima 4 (empat) paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa pergi lalu pulang ke Kota Subulussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada sebagian dari 4 (empat) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Predi tersebut yang telah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi dari paket Narkotika Jenis Sabu yang mana dari 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut yang telah Terdakwa konsumsi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sebagian paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Predi tersebut sudah 2 (dua) kali Terdakwa konsumsi, yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kebun sawit yang ada di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di kebun sawit yang ada di Desa Dasan Raja Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Predi;
- Bahwa Selain pada Sdr. Predi, Terdakwa tidak ada membeli Narkotika Jenis Sabu pada orang lain;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Predi sebanyak 4 (empat) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram yang ditemukan pada Terdakwa tersebutkan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu untuk lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Predi tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral yang telah terisi air putih biasa, lalu tutup botolnya Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu pada 2 (dua) buah lubang yang ada ditutup botol minuman air mineral tadi Terdakwa masukkan pipet plastic yang muat pada lubang tersebut, dari 2 (dua) buah pipet plastik tersebut satu pipet masuk kedalam air yang ada didalam botol minuman mineral, dan satu pipet lagi tidak sampai masuk kedalam air, lalu pipet yang masuk kedalam air Terdakwa masukkan kaca pirek yang berfungsi untuk membakar Narkotika Jenis Sabu sedangkan pipet yang tidak masuk kedalam air berfungsi untuk menghisap asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Jenis Sabu, lalu kaca pirek Terdakwa isi dengan Narkotika Jenis Sabu dan kemudian kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis hingga Narkotika Jenis Sabu hingga Narkotika Jenis Sabu tersebut mencair dan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet yang sartunya lagi seperti menghisap rokok;

- Bahwa Setelah menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut yang Terdakwa rasakan pikiran jadi tenang dan dapat menghilangkan beban pikiran serta badan menjadi ringan;
- Bahwa Alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa sendiri yang merakitnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dilarang pemerintah;
- Bahwa Sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah Terdakwa konsumsi sebelumnya yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian rencanya akan Terdakwa gunakan sendiri juga;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya wiraswasta;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengkonsumsi, menjual atau membeli Sabu;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ada ikut menyaksikan pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023l;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sekitar 5 (lima) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Predi adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram didalam saku celana jeans yang Terdakwa kenakan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada Sdr. Predi ada Narkotika Jenis Sabu karena sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama Sdr. Predi dan saat itu Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa konsumsi adalah milik Sdr. Predi dan Kami mengkonsumsinya secara bersama-sama;
- Bahwa Selain pada Sdr. Predi, Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika Jenis Sabu pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah celana jeans merek Chrispower warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa lakukan sehingga ditangkap oleh Saksi Andre Wira Bako, Saksi Riyan Rifianda dan Rudi Hamzah selaku anggota Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 20.30 WIB., di Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara mengonsumsi/menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB., Terdakwa tiba di Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dengan diantarkan oleh teman Terdakwa menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju ke warung kopi yang ada di Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, lalu tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh Para Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam yang sedang menindaklanjuti laporan informasi masyarakat

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Skl



yang menerangkan jika Terdakwa ada memiliki Narkotika Jenis Sabu, lalu kemudian terhadap Terdakwa dilakukan tindakan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa serta berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram di celana jeans merek Chrispower warna biru yang Terdakwa kenakan tepatnya di saku depan sebelah kanan, lalu terhadap Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Predi (DPO) di Kecamatan Medan Belawan, Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Predi (DPO) dengan cara pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB., Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Predi (DPO) di pinggir jalan di Kecamatan Medan Belawan Provinsi Sumatera Utara, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Predi (DPO) dan kemudian Sdr. Predi (DPO) menyerahkan 4 (empat) paket berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu setelah menerima 4 (empat) paket yang berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa pulang ke Kota Subulussalam;
- Bahwa dari 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Predi (DPO) tersebut sebagian sudah ada yang Terdakwa gunakan/hisap sebelum penangkapan yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB., di kebun sawit yang ada di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., di kebun sawit yang ada di Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu untuk digunakan/dihisap sendiri;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral yang telah terisi air putih biasa, lalu tutup botolnya Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu pada 2 (dua) buah lubang yang ada ditutup botol minuman air mineral tadi Terdakwa masukkan pipet plastik yang muat pada lubang tersebut, dari 2 (dua) buah pipet plastik tersebut satu pipet masuk kedalam air yang ada didalam botol minuman mineral, dan satu pipet lagi tidak sampai masuk kedalam air, lalu pipet yang masuk kedalam air Terdakwa masukkan kaca pirek yang berfungsi untuk membakar Narkotika Jenis Sabu sedangkan pipet yang tidak masuk kedalam air berfungsi untuk menghisap asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Jenis Sabu, lalu kaca pirek Terdakwa isi dengan Narkotika Jenis Sabu dan kemudia kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan kork api hingga Narkotika Jenis Sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet yang satunya lagi seperti menghisap rokok;
- Bahwa Sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah Terdakwa konsumsi sebelumnya yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang didalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine di RSUD Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 812/090/LAB/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pihak RSUD Subulussalam atas nama dr. Umar Hasan Sitompul menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Methamphetamine/MET;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ada dilakukan Uji Labaorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 2868/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudia Tnis, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa, berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ski



brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ada dilakukan Penimbangan yang juga diketahui Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 25/60909.00/2023 yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, yang disita dari Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam dengan Hasil penimbangan yaitu 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Ketiga Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusnya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai orang menjual, membeli, ataupun perantara yang masuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun sebagai penyalahguna sebagaimana unsur tidak pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, ataupun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 maupun menguasai, memiliki, menyimpan yang dimaksud pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 maupun pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Skl



peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dan oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap;**
2. **Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap**” dalam perkara ini maksudnya adalah sama dengan pengertian “**setiap orang**” yang menunjukkan suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Dedi Rona Saputra Padang Bin Hotna Padang ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Dedi Rona Saputra Padang Bin Hotna Padang yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa Dedi Rona Saputra Padang Bin Hotna Padang dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Dedi Rona Saputra Padang Bin Hotna Padang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari “tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ski



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini, tidak memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika termasuk narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam



golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengatur berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, karena dalam ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna yaitu dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, maka barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya/beratnya harus relatif sedikit dan telah diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna narkotika jenis shabu yaitu barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa batas maksimal beratnya adalah 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah tujuan seseorang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa atau memiliki” narkotika adalah benar-benar untuk digunakan bagi dirinya sendiri, oleh karena itu harus digolongkan sebagai satu kesatuan perbuatan Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika didapatkan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki”, sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang didapatkan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang tersebut



kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.290-291);

Menimbang bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tertanggal 10 September 2015: “maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dalam jumlah yang kecil itu adalah untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain”;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ini, maka akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa lakukan sehingga ditangkap oleh Saksi Andre Wira Bako, Saksi Riyan Rifianda dan Rudi Hamzah selaku anggota Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 20.30 WIB., di Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara mengonsumsi/menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 20.00 WIB., Terdakwa tiba di Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam dengan diantarkan oleh teman Terdakwa menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju ke warung kopi yang ada di Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, lalu tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh Para Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam yang sedang menindaklanjuti laporan informasi masyarakat yang



menerangkan jika Terdakwa ada memiliki Narkotika Jenis Sabu, lalu kemudian terhadap Terdakwa dilakukan tindakan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa serta berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram di celana jeans merek Chrispower warna biru yang Terdakwa kenakan tepatnya di saku depan sebelah kanan, lalu terhadap Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Predi (DPO) di Kecamatan Medan Belawan, Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Predi (DPO) dengan cara pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB., Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Predi (DPO) di pinggir jalan di Kecamatan Medan Belawan Provinsi Sumatera Utara, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Predi (DPO) dan kemudian Sdr. Predi (DPO) menyerahkan 4 (empat) paket berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu setelah menerima 4 (empat) paket yang berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa pulang ke Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa dari 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Predi (DPO) tersebut sebagian sudah ada yang Terdakwa gunakan/hisap sebelum penangkapan yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB., di kebun sawit yang ada di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIB., di kebun sawit yang ada di Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu untuk digunakan/dihisap sendiri;



Menimbang bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral yang telah terisi air putih biasa, lalu tutup botolnya Terdakwa lubang sebanyak 2 (dua) lubang, lalu pada 2 (dua) buah lubang yang ada ditutup botol minuman air mineral tadi Terdakwa masukkan pipet plastik yang muat pada lubang tersebut, dari 2 (dua) buah pipet plastik tersebut satu pipet masuk ke dalam air yang ada di dalam botol minuman mineral, dan satu pipet lagi tidak sampai masuk ke dalam air, lalu pipet yang masuk ke dalam air Terdakwa masukkan kaca pirem yang berfungsi untuk membakar Narkotika Jenis Sabu sedangkan pipet yang tidak masuk ke dalam air berfungsi untuk menghisap asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Jenis Sabu, lalu kaca pirem Terdakwa isi dengan Narkotika Jenis Sabu dan kemudian kaca pirem tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api hingga Narkotika Jenis Sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet yang satunya lagi seperti menghisap rokok;

Menimbang bahwa Sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah Terdakwa konsumsi sebelumnya yang kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri juga;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang di dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine di RSUD Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: 812/090/LAB/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pihak RSUD Subulussalam atas nama dr. Umar Hasan Sitompul menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Methamphetamine/MET;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ada dilakukan Uji Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 2868/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudia Tnis, S.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa, berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilap merah dengan berat brutto 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ada dilakukan Penimbangan yang juga diketahui Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 25/60909.00/2023 yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, yang disita dari Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam dengan Hasil penimbangan yaitu 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan berkilip merah dengan berat brutto 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena saat ditangkap sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sebagian narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut bukan semata-mata dijadikan mata pencaharian untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar dan barang bukti sabu yang ditemukan dalam perkara ini bukan dalam jumlah besar, serta sabu tersebut diperoleh dengan tujuan awal adalah memang untuk digunakan/dihisap sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum pada perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ski



Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah celana jeans merek Chrispower warna biru;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya Dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat, khususnya generasi muda jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur**



sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Rona Saputra Padang Bin Hotna Padang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Rona Saputra Padang Bin Hotna Padang oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik transparan berkelip merah dengan berat brutto 0.97 (nol koma sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah celana jeans merek Chrispower warna biru;**Seluruhnya Dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera,

Muhammad Hamidi, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37